

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu hal penting di era teknologi dan industri saat ini. Hal ini dikarenakan kegunaan dan manfaat dari tanah yang dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan juga sebagai aset atau harta kekayaan yang sangat bermanfaat. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tak heran jika kini tanah juga sering menjadi objek konflik di Indonesia. Sebab jumlah tanah yang tidak bertambah luasnya, sementara penduduk Indonesia meningkat tiap tahunnya.

Tanah juga tidak hanya dimaknai sebagai sumber ekonomi saja tetapi juga sebagai sesuatu hal yang sakral, harus dijaga dan mengandung nilai yang luhur. Sebagaimana masyarakat hukum adat menilai tanah. Terkhusus tanah adat karena merupakan peninggalan dari zaman nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. Selanjutnya menurut H.P Panggabean terkait masyarakat adat menyatakan:

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pada awalnya masyarakat memungut hasil hutan dan setelah mengenal hidup menetap, membuka hutan untuk bercocok tanam, untuk tempat bermukim dan keperluan lainnya. Pembukaan hutan akan meliputi luasan suatu wilayah, yang dalam perkembangan selanjutnya akan merupakan ulayat bagi masyarakat yang bersangkutan. Kelompok masyarakat itu dengan tata aturan yang disepakati bersama kemudian berkembang menjadi masyarakat adat.¹

¹ H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020, hlm. 117.

Masyarakat adat memiliki hukum adatnya masing masing. Terkait hukum adat ini H.P. Panggabean menyatakan:

Hal ini terbentuk berdasarkan kaidah moral yang sudah dijadikan sebagai keyakinan publik bahwa kaidah moral itu diakui/diterima warga sangat bermanfaat untuk menyelesaikan konflik, berkembang menjadi adat kebiasaan dan atas adat istiadat yang jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi kultural yang sudah mereka sepakati secara terbuka. Adat istiadat berkembang menjadi peranan hukum kebiasaan apabila warga komunitas menggunakannya sebagai kaidah hukum yang mengikat dan perilaku tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Sikap perilaku yang bertumbuh dalam komunitas suku setempat adalah kaidah moral kultural yang menjadi landasan normatif yang disebut Hukum Adat Istiadat.²

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) dalam hukum positif Indonesia, Kurnia Warman berpendapat bahwa pengakuan dan penghormatan sebagai jaminan dari konstitusi terhadap eksistensi MHA beserta segala haknya di Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD'45).³ Pasal 18B ayat (2) UUD'45 sebagai salah satu landasan konstitusional kesatuan MHA, menyatakan bahwa pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan Kesatuan MHA dan hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD'45 tersebut termasuk di dalamnya tanah ulayat.

Sementara untuk Pasal 28I ayat (3) UUD'45, Kurnia Warman dalam bukunya berpendapat bahwa pendekatan konstitusional terhadap pasal

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal; Vol. 28, 2014, hlm. 3.

tersebut ialah pendekatan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM).⁴ Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD'45 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD'45 di dalam Bab XA tentang HAM bersamaan dengan HAM lainnya. Pasal 28I ayat (3) UUD'45 menyatakan menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Baik Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD'45 menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan tersebut dengan batasan atau persyaratan agar diakui keberadaannya sebagai kesatuan MHA. Syarat tersebut ialah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan terhadap penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD'45. Hal ini dilakukan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Cita-cita hukum dalam Pasal 33 UUD'45 ialah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD'45 berbunyi:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUD'45 yang menjadi dasar hukum terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 33 ayat (3)

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

UUD'45, ketentuan tersebut lebih diperjelas dalam UUPA, yakni dalam

Pasal 2 ayat (1) UUPA, berbunyi:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam UUPA penafsiran “dikuasai oleh negara” terdapat pada penjelasan Pasal 2 UUPA dan Penjelasan Umum II Dasar-dasar dari Hukum Agraria Nasional ayat (2) paragraf ke 3 (tiga) UUPA. Dijelaskan bahwa negara tidak memiliki hak milik terhadap bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara hanya sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Bertindak selaku badan penguasa, sehingga negara merupakan lembaga negara yang diamanahkan rakyat dalam mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUD'45 mengatur secara umum hak-hak tradisional MHA, ketentuan lebih rinci terkait hak-hak tersebut diatur berdasarkan UUPA, diantaranya adalah hak ulayat. Hak ulayat ialah kewenangan yang diperoleh berdasarkan hukum adat untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan wilayahnya. Umumnya, batas wilayah hak ulayat MHA, teritorialnya tidak dapat ditentukan secara pasti. UUPA tidak memberikan pengertian dari tanah ulayat atau tanah adat. Maria SW Sumardjono mengatakan:

Di dalam UUPA hanya disebutkan istilah hak ulayat dan tidak memberikan pengertian dari hak ulayat itu sendiri, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat.⁵

Ketentuan yang mengatur mengenai hak ulayat pada UUPA terdapat dalam Pasal 3 UUPA, berbunyi sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Artinya, UUPA mengakui adanya hak ulayat. Namun, pengakuan tersebut berdasarkan pada adanya batasan dan persyaratan diantaranya dengan ketentuan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah dikeluarkannya UUPA, 35 (tiga puluh lima) tahun kemudian menyusul peraturan lain yang mengatur tentang hak ulayat, diantaranya kebijakan terkait tanah ulayat oleh BPN diatur lebih lanjut ketentuannya pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permenag/KBPN 5/1999). Ketentuan ini

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cetakan III, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm. 55.

mengakomodir mengenai permasalahan eksistensi maupun penguasaan tanah ulayat. Pelaksanaan penguasaan hak ulayat dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Hanya berselang setahun kebijakan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.

Hingga saat ini peraturan yang berlaku terkait tanah ulayat ialah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN 18/2019). Sehingga, perlindungan hukum yang diberikan kepada tanah ulayat MHA adalah penatausahaan tanah ulayat bukan pendaftaran tanah.

Kemudian peraturan terkait MHA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Pemendagri 52/2014). Ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan agar MHA memperoleh pengakuan dan perlindungan.

UUPA dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK) memiliki kesamaan dalam pemikiran substansi hak menguasai negara. Tanah dan hutan sama-sama merupakan sumber daya alam. Sehingga, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari konsep hak menguasai negara. Hak menguasai negara terdapat dalam Pasal 4 UUK, berbunyi:

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengakuan UUK terhadap hak-hak MHA termasuk hutan adat yang merupakan bagian dari tanah ulayat terdapat pada Pasal 5 ayat (2) mengatakan bahwa hutan adat termasuk ke dalam hutan negara. Namun, ketentuan ini menuai kritik dan diajukan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut PMK 35/PUU-X/2012) mengatakan bahwa Pasal 5 ayat (2) UUK bertentangan dengan UUD'45 dan hutan adat tidak termasuk ke dalam hutan negara.

Selain pasal tersebut, hutan adat juga diatur dalam Pasal 37 UUK. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh MHA sesuai dengan fungsi hutannya. Terhadap MHA diatur dalam Pasal 67 UUK. Ketentuan ini mengatur hak-hak yang dimiliki oleh MHA. Dengan syarat sepanjang menurut kenyataannya MHA masih ada dan diakui keberadaannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang masih lestari MHA dan hukum adatnya. Hal ini tampak dari adanya lembaga adat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Sumbar 6/2008). Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar 6/2008 berbunyi:

Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disebut KAN) atau nama lain yang sejenis adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Mengenai bentuk aturan dalam perlindungan hukum tanah ulayat Kurnia Warman berpendapat:

Sumatera Barat merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum negara. Karena hingga saat ini hukum adat masih dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat. Hal ini antara lain ditandai dengan berfungsinya Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako*.⁶

Merujuk pada Pasal 5 Perda Sumbar 6/2008 menyatakan bahwa Tanah masyarakat adat Minangkabau ada 4 (empat) jenis, yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Pada penelitian ini tanah ulayat yang akan diteliti adalah tanah ulayat nagari. Pasal 6 Perda Sumbar 6/2008 mengatakan bahwa penguasaan dan pemilik atas niniak mamak KAN untuk tanah ulayat nagari. Sehingga, terhadap tanah ulayat nagari subjek pemegang haknya ialah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintah Nagari. Tanah ulayat nagari yang didaftarkan

⁶ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Di Sumatera Barat)*, Huma-Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. V.

oleh niniak mamak KAN dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 18/2021) menghendaki tanah ulayat menjadi objek sertifikasi dengan alas hak ialah hak pengelolaan dan MHA sebagai subjek. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PP 18/2021.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang kaya akan sumber daya hutan. Luas hutan mencapai 29.1089,91 hektar. Terbagi menurut fungsi hutan yakni hutan lindung seluas 19.844,46 hektar dan hutan produksi seluas 9.245,46 hektar.⁷ Luas hutan tersebut seluruhnya dikelola secara langsung oleh KPH Lindung Bukit Barisan (selanjutnya disebut KPHL Bukit Barisan). Dengan potensi wilayah KPH yang beragam, salah satunya HHBK yakni getah pinus.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat fenomena dimana masyarakat di Nagari Saruaso memanfaatkan hutan dalam hal ini pemungutan getah pinus tanpa izin pihak yang berwenang. Masyarakat mengklaim bahwa hutan tersebut berada dalam tanah ulayat nagari mereka. Masyarakat juga tidak ingin melepaskan lahan tersebut untuk dikelola pihak lain.

Sementara itu, Menurut Ferdinal Asmin selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa hutan adat yang sudah memperoleh surat keputusan dan telah memperoleh pengakuan dari

⁷ Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Tahun 2015-2024, hlm. 12.

menteri terkait sebagai hutan adat hingga saat ini terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dhamasraya.⁸ Sehingga, secara legalitas, tindakan masyarakat tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UUK, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso?
2. Bagaimana mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Saruaso?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemungutan getah pinus oleh Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Saruaso?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah harus memiliki suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai dari penelitian yang dilaksanakan, berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso.

⁸ Wawancara dengan Ferdinal Asmin, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 5 Oktober 2021, di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Padang.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Saruaso.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pemungutan getah pinus oleh Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Saruaso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap peneliti sendiri maupun pembaca dari segi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan teoritis peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan hutan, akta di bawah tangan, proses dan pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- c. Sebagai acuan pembelajaran bagi peneliti dalam menjalankan profesi di bidang kenotariatan nanti.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan hutan dan penguatan hutan adat.

- b. Bagi negara, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran lebih dalam terkhusus kepada Nagari Saruaso agar dapat membentuk Peraturan Nagari terkait hutan adat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai hal-hal yang menjadi persoalan terkait kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengaturan tanah ulayat untuk usaha kehutanan di Sumatera Barat.
- c. Penelitian ini dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Getah Pinus oleh Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Saruaso. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif serta jujur. Keseluruhan proses penelitian sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar hak ulayat di Sumatera Barat, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris. Sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai bentuk upaya hukum masyarakat hukum adat dalam menjaga eksistensi tanah ulayat nagari untuk kepentingan pemanfaatan hutan di Nagari Saruaso, mengingat terdapat 2 (dua) hukum yang berlaku yang mengatur mengenai hal ini. Diantara penelitian itu adalah:

1. Otharie, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Di Kabupaten Tanah Datar.*

Penelitian ini dilakukan untuk penulisan skripsi di Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Hukum. Substansi penelitian dengan

rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar?
 - b. Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar?
2. Shahananda Selly, *Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Kabupaten Tanah Datar.*

Penelitian ini dilakukan untuk penulisan skripsi di Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Hukum. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar?

- b. Bagaimana kendala dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

M. Solly Lubis berpendapat bahwa untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan landasan teoritis, landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.⁹ Hal ini diharapkan akan memberikan wawasan berfikir untuk menemukan sesuatu yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Sejalan dengan hal diatas, maka adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menggabungkan, menyatukan dan mengatur secara baik agar terarah kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Sehubungan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta bahwa perlindungan terhadap kepentingan-

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Hukum dan Penelitian*, CV Mandar Jaya, Bandung, 1994, hlm. 80.

kepentingan tertentu dalam suatu kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, dikutip dalam Disertasi Dewi Sartika mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dalam perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat:

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹²

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

¹¹ Dewi Sartika, *Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Untuk Pengembalian Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm. 51

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga yang bersangkutan merasa aman. Secara teoritis, menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan dua,¹³ yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan hukum yang sifatnya mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif*. Dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.¹⁴

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hlm. 20

¹⁴ *Ibid.*

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.¹⁵

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata keefektifan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keefektifan ialah keadaan berpengaruh; hal berkesan; kemanjuran; kemujaraban (tentang obat); keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan; hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).¹⁶ Artinya efektifnya peraturan perundang-undangan ketika aturan tersebut mulai berlaku di masyarakat.

Menurut I Ketut Purwata adanya beberapa hal penentu yang menunjukkan tercapainya tujuan sebuah aturan tersebut dibentuk ialah berdasarkan:

Efektivitas berlakunya hukum adalah suatu faktor yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam memberikan pengayoman hukum, baik penerapan secara substansi, struktur dan culture dalam masyarakat, serta bagaimana hukum itu dapat diterima dan dilaksanakan secara baik dan benar.¹⁷

Selanjutnya I Ketut Purwata menyebutkan bahwa Istilah teori efektivitas hukum berasal dari beberapa terjemahan Bahasa asing. Diantaranya terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory*, Bahasa Belanda disebut *effectiviteit von de*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Lima*, Jakarta, 2016.

¹⁷ I Ketut Purwata, *Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata*, Jurnal, Media Bina Ilmiah, Vol. 13, No. 8, 2019, hlm. 3.

jurisdische theorie, dan Bahasa Jerman yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam kutipan Suhaimi Afan, jika berbicara tentang efektivitas hukum, berbicara pula tentang validitas hukum.¹⁹ Pengertian validitas hukum menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam kutipan Suhaimi Afan ialah:

Norma-norma itu mengikat, bahwa orang berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.²⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bawah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,²¹ yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suhaimi Afan, *Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²² *Ibid.*

Dari faktor-faktor tersebut efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologi dan berlaku secara filosofis. Menurut Soleman B. Taneko menyatakan bahwa studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book and law in action*.²³ Berfungsinya suatu sistem hukum merupakan tanda telah tercapainya tujuan hukum.

Adanya keserasian antara nilai dengan kebudayaan masyarakat diharapkan terjalinnya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif. Sehingga, dalam penelitian ini dapat terlihat tercapai atau tidaknya peraturan-peraturan yang ada terkait pengakuan MHA beserta haknya, serta pelaksanaan dari perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

²³ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47-48.

c. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli. Adapun pengertian perjanjian yang diatur dalam KUHPer tertuang dalam Pasal 1313 KUHPer terdapat dalam Buku III KUHPer, yang berbunyi:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”.

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁴ Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Pengertian perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga perumusan dari pengertian tersebut menurut R. Setiawan ialah sebagai berikut:

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada satu orang lainnya atau lebih.²⁶

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6

²⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cetakan ke-31, Edisi Revisi, Intermasa, Jakarta, 2013, hlm. 5

²⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2009, hlm. 50.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Merujuk pada KUHPer, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPer mengatur sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Hardijan Rusli mengatakan bahwa keempat syarat diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian.²⁷ Artinya perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.

Sehubungan dengan keempat syarat pada Pasal 1320 KUHPer tersebut diatas, ada penjelas lebih lanjut terkait akibat dari tidak terpenuhinya masing-masing syarat. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, karena syarat tersebut berkenaan dengan diri, orang, yang melakukan atau membuat perjanjian. Apabila tidak terpenuhi syarat ini menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa perjanjian tersebut memperoleh akibat dapat dibatalkan.²⁸ Kemudian syarat objek tertentu dan kausa yang

²⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 44.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 160

diperbolehkan merupakan syarat objektif, karena syarat tersebut berkenaan dengan ketentuan terhadap objek dari perjanjian. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa perjanjian tersebut memperoleh akibat batal demi hukum.²⁹

Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berkaitan erat dengan 3 (tiga) jenis asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan asas kebebasan berkontrak.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengatur bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat diantara para pihak terkait. Sebagaimana amanat dari Pasal 1320 KUHPer, bahwa perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut. Terkait asas konsensualisme, Agus Yudha Hernoko mengatakan:

Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum dan beritikad baik. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri.³⁰

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

²⁹ *Ibid*, hlm. 161.

³⁰ *Ibid*, hlm. 122-123.

Asas Pacta Sunt Servanda terkait erat dengan kekuatan mengikat perjanjian. Dalam perspektif KUHPer kekuatan mengikat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang mengatur perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya sebagai undang-undang. Terkait hal ini Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat secara mandiri mengatur pola hubungan hukum di antara mereka.³¹ Sehingga, kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti undang-undang dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut Subekti dalam buku Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa dengan menekankan pada kata “semua perjanjian”, seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya.³²

³¹ Dewi Sartika, *Op. Cit.*, hlm. 128.

³² *Ibid*, hlm. 109.

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 (1) KUHPer berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual perlu dibuat agar memberikan definisi konseptual agar makna dari variabel penelitian yang akan ditetapkan dalam penelitian ini tidak menimbulkan multitafsir dan terjadi perbedaan penafsiran (*dissenting opinion*). Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja sama sendiri tidak dikenal dalam KUHPer sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak Bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPer. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdata.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), perjanjian ialah:

Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.³³

Sementara itu, kerja sama dalam KBBI ialah:

³³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Lima*, Jakarta, 2016

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.³⁴

b. Pemungutan Getah Pinus

Menurut UUK, pemungutan getah pinus merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan hutan. Sementara pemanfaatan hutan menurut Pasal 1 angka 39 PP 23/2021 berbunyi:

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemungutan getah pinus yang dimaksud dalam tesis ini adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan pada hutan produksi berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUK. Pemungutan getah pinus tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama oleh Bumrag Suravase dengan KPHL Bukit Barisan dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Dishut Sumbar).

c. Badan Usaha Milik Nagari

Nagari di Sumatera Barat setingkat dengan desa di daerah Jawa. Badan Usaha Milik Nagari (selanjutnya disebut Bumrag) setingkat dengan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pada Penjelasan UU Desa, mengatakan:

³⁴ *Ibid.*

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya Penjelasan Pasal 18 UUD'45 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Elsy Asyatul dan Fitri Eriyanti mengatakan bahwa bumrag ialah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari.³⁵ Ketentuan terkait Bumrag diatur dengan UU Desa, yakni pada Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pada Kabupaten Tanah Datar regulasi yang mengatur terkait Bumrag terdapat pada Peraturan Bupati Tanah datar Nomor 5 tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (selanjutnya disebut Perbup 5/2016). Pasal 1 angka 9 berbunyi:

Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan

³⁵ Elsy Asyatul dan Fitri Eriyanti, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota*, 2019, hlm. 114

guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

G. Metode Penelitian

Menurut Muhammad Muhdar menyatakan bahwa metode dilakukan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.³⁶ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan hukum *yuridis empiris (socio legal research)*. Penelitian hukum yuridis empiris menurut Soejono dan Abdurahman mengatakan:

Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.³⁷

Metode penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan terhadap objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini diperlukan keakuratan data dan kejelasan terhadap perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus oleh Bumrag Suravase di Nagari Saruaso.

³⁶ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Sehubungan dengan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus oleh Bumrag Suravase di Nagari Saruaso.

2. Jenis Data dan Sumber Data.

a. Jenis data

Penelitian tentang perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus oleh Bumrag Suravase di Nagari Saruaso ini mengumpulkan data yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan didukung data primer. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

2) Data Sekunder

³⁸Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

Peter Mahmud Marzuki dalam Hengki Andora menyatakan bahwa data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang berbentuk bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Untuk bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, asas-asas, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum. Mengenai hal tersebut Amiruddin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan,

³⁹ Hengki Andora, *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. 200.

keterangan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas:⁴⁰

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua bentuk penelitian yang dilakukan:

- 1) *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Andalas dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Nagari Saruaso, yang menjadi salah satu daerah adat di Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Studi dokumen

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini ialah dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan riset pada perpustakaan mengenai bahan-bahan hukum yang telah dipaparkan di atas.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, mengoreksi dan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dikodifikasi data sesuai kategori masing-masing agar dapat disajikan secara sistematis.

Analisis data berdasarkan data yang diperoleh tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yang artinya adalah suatu metode yang mengkaji, menguraikan atau menganalisa menggunakan uraian-uraian kalimat

logis yang dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pendapat pakar, karena data tidak berupa angka-angka sehingga peneliti tidak perlu menggunakan rumus statistik. Dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah sedemikian rupa, sehingga dapat diuji kebenarannya. Akhirnya ialah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

